

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

 RSUD BUMIAYU	NOMOR SOP	PPID / 455 / / 2022
	TGL. PEMBUATAN	3 NOVEMBER 2022
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR RSUD BUMIAYU dr. DEDY ISKANDAR Z, MM NIP. 19790911 200901 1 001
	NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes	1. Memahami : a. Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
	1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran 2. Term of Reference 3. Komputer, Printer, dan Scanner 4. Jaringan Internet 5. Petugas Pelayanan Informasi 6. Buku Regsitasi 7. Lembar Disposisi 8. Surat Pemberitahuan 9. Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jangka waktu pemberitahuan tertulis dari PPI atau PPID Pembantu kepada pemohon informasi terhitung 10 hari kerja sejak persyaratan lengkap da diregistrasi serta dapat diperpanjang seama 7 hari kerja 2. Keterlambatan melaksanakan sesuai prosedur dapat mengakibatkan sengketa informasi berupa keberatan dari pemohon yang ditujukan kepada atasan PPID 3. Kelalaian, tidak menanggapi dan/atau dengan sengaja tidak memproses permohonan informasi publik selama 10 hari kerja dan diperpanjang 7 hari kerja maka pemohon berhak mengajukan sengketa informasi berupa keberatan yang ditujukan kepada atasan PPID 4. Permohonan hanya dilayani apabila persyaratan permohonan telah ditentukan sesuai dengan standar pelayanan di PPID telah terpenuhi.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual